

**SKRIPSI**

**Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota dan Partisipasi Transaksi Anggota  
Terhadap SHU yang Diterima Anggota di Koperasi Simpan Pinjam  
Gunung Sangkur (KSPGS) Kabupaten Pasaman Barat**

*(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana  
Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang)*



**Oleh:**

**REFNIDA YUSMAN  
65077/2005**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2010**

**LEMBARAN PENGESAHAN**


**PENGARUH JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA DAN PARTISIPASI TRANSAKSI  
ANGGOTA TERHADAP SHU YANG DITERIMA ANGGOTA DI KOPERASI  
PINJAM GUNUNG SANGKUR (KSPGS)**

Nama : Refnida Yusman  
BP/NIM : 2005/65077  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Konsentrasi : Koperasi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Prof. DR. H. Yunia Wardi, Drs. M.Si  
NIP. 195911091984031002

Pembimbing II,



Drs. H. Zulfahmi, Dipl. IT  
NIP.19620509198703100

Diketahui Oleh:

Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi,



Drs. Syamwil. M.Pd  
NIP.195908201987031001

## ABSTRAK

**Refnida Yusman. 2005/65077: Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota dan Partisipasi Transaksi Anggota Terhadap SHU yang Diterima di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNP. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si dan Bapak Drs. H. Zulfahmi, Dipl. IT.**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (1) Jumlah simpanan anggota (2) Partisipasi transaksi anggota berpengaruh yang signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

Tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat yaitu Bulan Juli 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 137 orang anggota koperasi dan sampel dalam penelitian ini sebesar 58 orang anggota koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada pengujian hipotesis diuji menggunakan uji t pada  $\alpha = 0,05$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah simpanan anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat dan Partisipasi transaksi anggota berpengaruh positif signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan nilai *R Square* atau Koefisien Determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,981 atau 98,1%, hal tersebut menggambarkan bahwa sumbangan variabel Independent (Jumlah Simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota) terhadap variabel dependent adalah 98,1% dan sisanya 1,9% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam teruntuk nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang patut untuk di teladani dari segala segi kehidupan beliau.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota dan Partisipasi Transaksi Anggota Terhadap SHU yang Diterima di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Yunia Wardi, Drs. M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfahmi, Dipl. IT selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, serta masukan dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak-bapak Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Yunia Wardi, Drs. M. Si (2) Drs. H. Zulfahmi, Dipl. IT yang telah memberikan bimbingan demi sempurnanya pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi, yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan pada penulis.
3. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur serta karyaman yang bekerja di koperasi simpan pinjam gunung sangkur
4. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

5. Bapak dan Ibu staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi. Beserta karyawan yang telah membantu penulis menuntut ilmu di kampus ini.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2005 yang saling memberikan motivasi serta semangatnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Padang, Desember 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Pengertian SHU .....	8
2. Pengertian Koperasi .....	13
3. Pengertian Simpanan anggota.....	16
4. Partisipasi Transaksi Anggot.....	18
B. Temuan Penelitian Sejenis.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	34

D. Hipotesis.....	36
-------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat Dan Waktu penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Defenisi Operasional.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	41

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Koperasi .....	46
B. Hasil Penelitian .....	54
C. Pembahasan.....	61

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1... Kerangka Pemikiran.....	31



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah simpanan, Partisipasi transaksidan SHU anggota.....	4
Tabel 1.2 Tabel Distribusi Frekuensi Jumlah Simpanan anggota.....	51
Tabel 1.3 Tabel Distribusi Frekuensi Partisipasi Transaksi anggota.....	52
Tabel 1.4 Tabel Distribusi Frekuensi SHU yang diterima anggota.....	53
Tabel 1.5 Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	54
Tabel 1.6 Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2.....	55
Tabel 1.7 Tabel Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 1.8 Tabel Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 1.9 Tabel Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel. 10 Tabel Koefisien Determinasi.....	58
Tabel. 11 Tabel Uji t (t-test).....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi sebagai badan usaha adalah merupakan perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis dan sekaligus sebagai badan usaha, kegiatan usaha koperasi yang dikelola sebagai gerakan ekonomi. Kegiatan koperasi diorientasikan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi telah banyak memberikan kontribusi bagi negara diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran bahan pokok dengan harga bersubsidi, memberikan pinjaman yang mudah diperoleh dan cepat bagi rakyat kecil, serta penguatan integritas sosial yaitu hubungan antara anggota koperasi, pimpinan koperasi, pengurus koperasi serta badan pengawas.

Dalam tata kehidupan ekonomi Indonesia, koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi diharapkan dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat. Demikian pula peranan koperasi dalam kehidupan perekonomian yang penuh persaingan diharapkan semakin meningkat.

Landasan perekonomian nasional bertumpu pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 beserta penjelasannya. Sistem perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah sistem

ekonomi yang diselenggarakan dengan menerapkan berbagai prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan sepenuhnya memihak pada ekonomi rakyat.

Pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, permodalan dan yang terpenting adalah didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi agar koperasi dapat berperan disemua bidang usaha terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha pengembangan program koperasi merupakan salah satu cara yang terbaik dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi agar pengelolaan dilaksanakan secara lebih profesional semakin besar. Hal ini memerlukan adanya sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi.

Perusahaan koperasi dapat bersaing dengan organisasi lain seperti Bank dalam hal anggota, modal, pelanggan dan lain-lain. Bila mereka ingin menarik anggota mereka menawarkan keunggulan khusus yang tidak diberikan oleh organisasi lain. Keunggulan itu akan bisa diperoleh jika mereka menjadi pelanggan (partisipasi kontributif) dan pada waktu yang bersamaan juga menjadi pemakai (partisipasi insentif) dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh koperasi tersebut. Suatu perusahaan atau

koperasi harus mampu menciptakan keunggulan-keunggulan dari perusahaan, misalnya kualitas pelayanan yang lebih memuaskan agar konsumen merasa aman dan nyaman, produk yang berkualitas atau kelengkapan barang yang tersedia, dan cara transaksi yang mudah dijangkau oleh pelanggan yaitu transaksi secara tunai dan kredit.

Untuk menentukan tinggi rendahnya Sisa Hasil Usaha yang diperoleh anggota di antaranya yaitu kita melihat dari segi jumlah simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota. Dilihat dari jumlah simpanan anggota yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat sangat rendah karena kita dapat lihat bahwasanya transaksi tiap tahunnya meningkat sedangkan jumlah simpanan anggota tidak dapat memenuhi kebutuhan transaksi.

Partisipasi transaksi anggota merupakan faktor penting untuk dapat memajukan koperasi, partisipasi anggota ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan koperasi melakukan transaksi dagang, melakukan pinjaman dan jasa. Banyak diantara anggota yang berstatus sebagai anggota koperasi tetapi tidak berpartisipasi dalam koperasi seperti yang dikatakan diatas. Jadi semakin tinggi partisipasi transaksi anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang diperolehnya di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel: 1.2 Jumlah Simpanan Anggota, Partisipasi Transaksi dan SHU yang Diterima Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSPGS) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Buku 2006 - 2009**

No	Thn	Simpanan			Jumlah Simpanan anggota	Transaksi anggota	SHU anggota
		Pokok	Wajib	Sukarela			
1	2006	3.500.000	2.515.000	4.275.000	10.290.000	135.957.692	3.347255
2	2007	3.500.000	14.905.001	351.265	18.756.265	246.256.140	6.974955
3	2008	27.100.000	15.295.000	1.261.265	43.656.265	322.433.278	4.117.421
4	2009	29.330.000	23.848.500	1.061.265	54.239.765	315.255.839	19.515.980

*Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas Tahun Buku 2006 - 2009*

Dapat kita lihat dari Tabel diatas dari tahun 2006 ke tahun 2009 jumlah simpanan anggota dari tahun ke tahun tidak dapat memenuhi kebutuhan transaksi, karena tiap tahunnya kebutuhan transaksi melebihi jumlah simpanan anggota yang ada pada koperasi . Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang apakah *jumlah simpanan anggota* dan *partisipasi transaksi anggota* tersebut memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *SHU yang diterima anggota* di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur. Sehingga penulis menuangkan judulnya dalam bentuk judul:

**“Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota dan Partisipasi Transaksi Anggota Terhadap SHU yang diterima Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat“**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah SHU yang diperoleh anggota masih rendah. Dapat kita lihat pada jumlah simpanan anggota (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela) serta partisipasi transaksi anggota yang mempengaruhi SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. ini dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang ada pada koperasi tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya karena transaksi tiap tahun melebihi jumlah simpanan anggota yang ada pada koperasi.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian ini penulis membatasi penelitian ini hanya pada:

1. Jumlah simpanan anggota yang mempengaruhi SHU yang diterima anggota di koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.
2. Partisipasi transaksi anggota yang mempengaruhi SHU yang diterima anggota di koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejahtera mana jumlah simpanan anggota berpengaruh terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sejahtera mana partisipasi transaksi anggota berpengaruh terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah simpanan anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui partisipasi transaksi anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai pengaruh jumlah simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. selain itu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UNP

2. Bagi koperasi, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan manajemen koperasi dalam membuat kebijakan, yang salah satunya mengenai pengaruh jumlah simpanan dan partisipasi transaksi anggota terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh jumlah simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota terhadap SHU yang diterima anggota Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.



## **BAB 11**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Pengertian Sisa Hasil Usaha koperasi menurut ketentuan pasal 45 undang-undang No.25 tahun 1992 dalam Hadikusuma (2000:105) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Sitio dan Halomoan Tamba (2001:81) menyatakan bahwa:

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial sisa hasil usaha koperasi adalah selisih pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost TC) dalam satu tahun buku.

Dari aspek legalitas, pengertian SHU Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1995 dalam Sitio dan Halomoan Tamba (2001:87), tentang perkoperasian Bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usahasetelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan rapat anggota.
- 3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SHU adalah pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dikurangi biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah itu SHU dikurangi dengan cadangan, baru dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk keperluan koperasi, sesuai dengan rapat anggota. Yang dikatakan jasa usaha transaksi atau partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap usaha koperasi seperti pinjaman, pembelian dan lain-lain.

Menurut Sitio dan Halomoan Tamba (2001:89) SHU koperasi diterima oleh anggota bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu:

- 1) SHU atas jasa modal  
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
- 2) SHU atas jasa usaha  
Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Dari uraian di atas SHU bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu SHU atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi, karena koperasi pada akhir tahun memiliki SHU maka akan dibagikan kepada anggota tersebut berdasarkan besarnya jasa dan modal yang diberikan oleh anggota selain menjadi pemilik dan pemakai.

Menurut Sitio dan Halomoen Tamba (2001:87) dengan mengacu pada SHU dalam Undang-Undang No.23/1992 Bab IX pasal 45 yang menyatakan bahwa:

Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda-beda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan. Dengan pengertian ini juga dijelaskan bahwa adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota koperasi dalam peroleh SHU. Artinya semakin besar (transaksi usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterimanya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hubungan transaksi yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan SHU yang akan diterimanya besarnya perolehan SHU oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal dan transaksi maka akan semakin besar pula SHU yang diterima anggota atau sebaliknya.

Agar tercermin azas keadilan demokrasi transparansi dan sesuai dengan prinsip keadilan koperasi, menurut Sitio dan Halomoen Tamba (2001:91) prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi upaya yang dilakukan oleh anggota sendiri
3. Pembagian SHU anggota dibayar secara tunai
4. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Sesuai dengan uraian di atas mengenai prinsip-prinsip pembagian SHU dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian SHU harus secara

transparan dan jelas kepada seluruh anggota serta pembayaran SHU ini juga harus secara tunai.

Menurut Partomo,dkk(2002:84) perhitungan yang menggambarkan penerimaan pedapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 No.25 / 1992 dapat dirumuskan sebagai berikut: Sisa Hasil Usaha = pendapatan (biaya + penyusutan + kewajiban lain + pajak). Rumus diatas dapat disederhanakan =  $SHU = TR - TC$ .

Dimana SHU merupakan pendapatan total koperasi diseluruh usaha yang diperoleh dengan biaya-biaya operasionalnya yang dikeluarkan dalam satu tahun buku yang sama. Dengan demikian besarnya SHU tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha yang dicapai dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh koperasi.

Berdasarkan persamaan diatas akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih besar dari jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut dengan SHU positif.
- b. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya koperasi sehingga terdapat selisih disebut SHU negatif.
- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil / berimbang.

Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran koperasi lebih kecil dari pada pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan yang diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk pemupuk modal dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (pasal 41 ayat 2 Undang-Undang No.25 / 1992)

Apabila SHU nihil atau berimbang, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi berimbang maka dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatan untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya.

SHU yang selalu berkembang adalah SHU yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seperti yang diketahui bahwa SHU pada koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka SHU ini juga akan dibagikan kembali. Untuk persentase pembagian SHU anggota terdiri dari: dana anggota 40%, dana cadangan 40%, dana pengurus 5%, dana pegawai 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 2,5%, dana pembangunan daerah kerja 2,5%. Pembagian SHU untuk anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota, jadi pembagian SHU harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi lainnya. Apabila besar modal yang diberikan anggota dan tingginya partisipasi maka SHU yang diperoleh juga tinggi.

## 2. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Internasional cooperative alliance (ICA) dalam Suwandi (1975: 2) tertulis:

Koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dengan memenuan anggotanya dengan jalan berusaha, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

ILO (*Internasional labor organization*) menyatakan koperasi sebagai :

*“Cooperative defined as an association of persons usually of limited mean, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.”*

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela dan mempunyai tujuan ekonomi yang sama berasaskan demokrasi dengan kontribusi yang adil terhadap modal dan menerima resiko atau manfaat sesuai modal yang diberikan.

Dalam defenisi ILO, terdapat 6 elemen yang di kandung koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang.
- b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan */voluntarily joined together*.
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
- d. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Chaniago(1984:3) menyatakan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan/badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dari koperasi, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Sedangkan Widiyanti (1992:1) menyebutkan bahwa :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang/badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggota.”

Dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan/badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Calver dalam Hendar dan Kusnadi (2002:14) koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang – orang yang bekerja secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing – masing.

Dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi” M.Hatta selaku bapak koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Defenisi ini

mengungkapkan falsafah koperasi yaitu kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Pengertian koperasi menurut Undang- Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 adalah:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa koperasi dikatakan sebagai badan usaha berarti tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Namun demikian, badan usaha koperasi tetap mempunyai ciri tersendiri di banding dengan bentuk badan usaha lainnya.

Dari pengertian yang diuraikan sebelumnya, dapat di simpulkan yaitu:

- Koperasi merupakan kumpulan orang-orang
- Dalam koperasi ada persamaan derajat
- Adanya bersipat sukarela
- Sekedar memenuhi kebutuhan
- Tanggungan bersama
- Ada demokrasi
- Keanggotaanya sukarela

Memang tujuan koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya dan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi perlu diperhatikan dan di waspadai bahwa penjualan barang-barang atas dasar biaya akan bisa mendorong anggota-anggota untuk membeli banyak



barang, dari koperasi dengan “harga koperasi” dan kemudian menjualnya diluar koperasi dengan harga pasar. Di samping bahwa koperasi itu sendiri perlu mendapat surplus dari usahanya yang dapat digunakan bagi pemupukan modalnya. Koperasi itu mengandung dua unsur yaitu: unsur ekonomi dan unsur sosial.

Namun di dalam upaya pengembangan koperasi tersebut juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagai dinamisor atau penggerak bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Dalam UU RI No.25 tahun 1992 pasal 3 dinyatakan bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

### **3. Simpanan anggota**

Anggota merupakan basis utama bagi perkembangan koperasi. Untuk berdirinya suatu koperasi salah satu syaratnya adalah adanya sejumlah anggota minimal dua puluh orang, inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.

Untuk menjalankan usaha koperasi dibutuhkan modal. Modal pada koperasi berasal dari anggota, maka dikatakan juga bahwa anggota merupakan investor pada koperasi yang dapat memberikan kontribusinya terhadap pembentukan modal. Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi

beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan tersebut.

Sitio dan Tamba (2001) menyebutkan bahwa simpanan anggota dalam koperasi merupakan salah satu faktor produksi yang dipergunakan untuk memperlancar jalannya usaha. Besar kecilnya modal koperasi sangat dipengaruhi oleh total simpanan anggota terhadap koperasi, yang nantinya akan mempengaruhi hasil usaha atau produksi koperasi.

Simpanan anggota berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga tercapainya jumlah penjualan yang maksimal dan akhirnya dapat tercapai tingkat rentabilitas yang tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian simpanan anggota terdiri dari:

1. Simpanan Pokok yang besarnya sama untuk semua anggota dan harus dibayar pada waktu masuk menjadi anggota koperasi, maka tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan Wajib yaitu simpanan dalam jumlah dan pada waktu tertentu (misalnya tiap bulan), yang hanya diminta kembali dengan cara dan pada waktu seperti yang ditentukan dalam AD/ART atau keputusan rapat anggota.

Sitio dan Tamba (2001) menyebutkan simpanan anggota koperasi terdiri dari:

1. Simpanan Pokok, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya, yang wajib dibayar oleh

anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok sifatnya permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat periode tertentu. Simpanan Wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Keterangan di atas menerangkan bahwa simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Dimana simpanan tersebut mempunyai perbedaan dalam waktu dan jumlah pembayarannya dari anggota kepada koperasi yang bersangkutan.

Simpanan pokok yaitu simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota. Simpanan anggota merupakan modal bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam mencapai keberhasilan usaha ini faktor modal merupakan faktor yang penting di perhatikan, karena tanpa modal koperasi tidak bisa menjalankan usahanya, sekalipun ada faktor lain yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

#### **4. Partisipasi Transaksi Anggota**

Secara harfiah partisipasi diambil dari bahasa asing *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Menurut Kert dalam Sitio (2001:19). Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan itu.

Jadi jelaslah bahwasanya partisipasi itu merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok untuk memberikan kontribusinya dalam mencapai tujuan. Peran aktif seluruh anggota koperasi terhadap koperasi yang dimilikinya, baik itu sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan sehingga anggota dalam koperasi bisa di katakan sebagai ujung tombak dari berkembangnya suatu koperasi, dimana peran serta anggota tersebut dapat dilihat dari segi transaksi yang dilakukan atas jasa pelayanan yang ada di koperasi sangat menentukan bagaimana koperasi itu berkembang nantinya.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2002:75) dimensi partisipasi jika dipandang dari segi kepentingannya terdiri dari:

a. Partisipasi insentif (Transaksi)

Partisipasi insentif atau partisipasi transaksi merupakan salah satu bentuk dimensi koperasi, dimana anggota berkedudukan sebagai pelanggan atau pemakai. Jadi dalam hal ini, anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya sehingga hasil yang diperoleh akan lebih efektif.

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:14) transaksi adalah “perdagangan antara dua pihak yang melibatkan paling sedikit dua bentuk nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat.”

Sedangkan menurut Kamaruddin (1999:4):

“Transaksi adalah hasil dari proses kesepakatan dari beberapa pihak, dua atau lebih yang sama-sama menyadari kebutuhan

masing-masing. Transaksi harus dilihat dari berbagai dimensi, harus ada dua hal yang bernilai, ada kesepakatan tentang persyaratan, waktu dan tempat yang harus disetujui.”

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi adalah hasil dari proses kesepakatan atau perdagangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan paling sedikit dua bentuk nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, persetujuan mengenai tempat, dan ada kesepakatan tentang persyaratan yang sama-sama menyadari kebutuhan masing-masing.

Suatu perusahaan, melayani transaksi penjualan secara tunai & kredit untuk pelanggannya. Untuk proses transaksi penjualan tunai, prosesnya adalah: pelanggan akan memilih barang yang diinginkan kemudian karyawan akan membuat nota pembelian

Untuk proses transaksi penjualan kredit, prosesnya adalah: pelanggan melakukan pemilihan barang kemudian karyawan akan membuat nota order barang. Penjualan akan dibuatkan kontrak perjanjian kredit, rincian kredit & nota pembelian yang ditujukan ke pelanggan, dan arsip pembelian.

Sebagian besar perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses. Bagi pelanggan lama dengan catatan pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan tidak dibutuhkan. Sebagai gantinya, pengambil pesanan memiliki otoritas umum untuk menyetujui pesanan dari pelanggan yang baik, artinya yang tidak memiliki saldo yang lewat jatuh tempo. Hal

ini biasanya dicapai dengan membuat batas kredit (saldo kredit maksimum yang diizinkan) untuk setiap pelanggan berdasarkan pada catatan kredit pelanggan terdahulu dan kemampuannya untuk membayar.

Jadi sistem transaksi atau penjualan secara tunai (kas) dan kredit yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bagian dari promosi penjualan. Hal ini dilakukan karena ingin menarik atau mempengaruhi pelanggan untuk meningkatkan jumlah produk yang dibeli pelanggan.

Transaksi anggota merupakan salah satu faktor dimensi koperasi dimana anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Anggota berperan dalam memanfaatkan pelayanan oleh koperasi. Transaksi anggota ini menggambarkan kegiatan ekonomi anggota terhadap koperasinya.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan partisipasi anggota menurut Hendar dan Kusnadi (2002:81) yaitu:

1. Menyediakan barang-barang atau jasa yang di butuhkan oleh anggota yang relatif lebih baik dari pada para pesaingnya di pasar.
2. Meningkatkan harga pelayanan pada anggota misalnya:
  - a. Menetapkan harga jual relatif murah dari harga umum.
  - b. Harga beli yang relatif lebih tinggi dari harga umum.
  - c. Pemberian bunga kredit yang lebih rendah dari bunga umum.
  - d. Pemberian bunga tabungan minimal sama dengan tingkat bunga umum di sertai pelayanan yang lebih baik.
  - e. Memberikan diskon atau potongan harga untuk anggota.
  - f. Menurunkan biaya yang harus dibayar anggota pada saat pembelian atau penjualan di pelayanan anggota yang mendekati tempat tinggal anggota.

3. Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas wilayah koperasi atau tidak disediakan oleh pemerintah.
4. Berusaha memberikan deviden per anggota yang meningkat dari tahun ke tahun.
5. Memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis koperasi dengan non anggota melalui pemberian kredit dengan bunga relatif rendah dan jangka waktu pengembalian relatif lama.
6. Menyediakan berbagai tunjangan (bila mampu) keanggotaan, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lainnya.

Partisipasi anggota bukan merupakan suatu paksaan, tetapi kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi. Bisa saja seorang anggota memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan bisnisnya. Oleh karena itu, untuk merangsang partisipasi transaksi anggota, koperasi harus selalu meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya.

Para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya dan terus mengadakan transaksi dengan koperasi apabila mereka memperoleh manfaat, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, yaitu memperoleh barang dan jasa yang harga, mutu dan syarat-syaratnya lebih menguntungkan dari pada yang diperoleh dari pihak lain yang bukan koperasi. Para anggota harus ikut serta membiayai koperasi untuk menunjang usaha dan rumah tangga anggotanya secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Disamping itu, mereka harus memiliki hak, kemungkinan bertindak, motivasi dan kesanggupan berpartisipasi dalam menentukan tujuan, mengambil keputusan dan pengawasan terhadap usaha-usaha koperasi.

Bagi pihak manajemen, keuntungan yang diperoleh dengan adanya partisipasi ini adalah kemampuan dalam memperoleh informasi dari anggota koperasi. Perubahan-perubahan kebutuhan yang ada pada para anggota dan lingkungan terutama karena kekuatan dalam persaingan, maka jasa pelayanan koperasi harus terus menerus disesuaikan. Koperasi harus menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh anggotanya, sehingga anggota terangsang untuk membelinya. Jika tidak, partisipasi anggota akan terus turun dan koperasi tidak lagi menjadi pilihan anggota untuk mencapai tujuannya (Hendar dan Kusnadi, 2002:76).

b. Partisipasi Kontributif (keuangan)

Bentuk partisipasi kontributif ini, anggota berkedudukan sebagai pemilik koperasi yang berperan dalam (1) memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau dana-dana pribadi yang diinvestasikan pada koperasi) dan (2) mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi.

Partisipasi kontributif (keuangan) yang merupakan kekuatan dari dalam koperasi itu sendiri yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta menjadi dasar agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Husnan dan Kusnadi (2002:52) bahwasanya salah satu faktor yang perlu di perhitungkan dalam penggunaan efisiensi perusahaan adalah modal kerja, sebab modal kerja



adalah modal yang selalu berputar dalam perusahaan dan setiap perputaran akan menghasilkan aliran pendapatan (Current Income) yang berguna bagi perusahaan. Pendapat tersebut senada dengan teori yang menyatakan bahwa permodalan koperasi merupakan salah satu aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi (Sitio, 2001:79).

Berikut ini, penjelasan modal (keuangan) koperasi yang berasal dari kekuatan sendiri: pertama simpanan pokok merupakan sejumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan tersebut bersifat permanen maksudnya tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Jika modal koperasi hanya berfokus saja pada simpanan pokok, maka keuangan koperasi tersebut lambat berkembang.

Kedua simpanan wajib merupakan sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang tertentu. Simpanan ini hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan koperasi dalam anggaran dasar (AD). Jelaslah bahwa dengan adanya simpanan wajib maka keuangan koperasi akan bertambah dan cenderung berkembang. Sehingga dengan adanya simpanan ini keuangan koperasi yang berasal dari kekuatan sendiri tidak goncang (Widiyanti, 1992:134)

Sedangkan modal eksteren adalah modal yang berasal dan luar koperasi itu sendiri yaitu berupa hibah dan pinjaman-pinjaman yang terdiri dari:

- 1) Pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk dengan cara-cara anggota yang memenuhi syarat.
- 2) Pinjaman dari koperasi atau anggota yang dilandasi dengan perjanjian kerjasama koperasi.
- 3) Pinjaman dari bank dan lembaga-lembaga lain yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sumber lain yang syah adalah pinjaman dari anggota atau pihak lain yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.
- 5) Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diperoleh dari pemberian seseorang atau lembaga-lembaga.

(Sitio, 2001:87)

Keuangan tersebut dalam usaha koperasi merupakan salah satu urutan atas yang turut menentukan majunya suatu koperasi (Anoraga, 2004:139). Tetapi, keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan partisipasi kontributif saja tetapi juga partisipasi anggota.

Antara partisipasi insentif (transaksi) dan partisipasi kontributif (keuangan) mempunyai hubungan yang sangat erat sekali yaitu:

- a. Dalam rangka membiayai pertumbuhan koperasi, kontribusi keuangan baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan

simpanan sukarela maupun yang berasal dari usaha sendiri dari para anggota (partisipasi kontributif keuangan) sangat diperlukan.

- b. Setelah dan terkumpul tersebut oleh perusahaan koperasi. Proses pengambilan keputusan mengenai penetapan tujuan dan kebijaksanaan serta proses pengawasan jalannya koperasi harus melibatkan anggota karena anggota sebagai pemilik koperasi (partisipasi kontributif anggota dalam pengambilan keputusan).
- c. Tetapi untuk mendukung pertumbuhan koperasi anggota sebagai pelanggan harus memanfaatkan setiap pelayanan yang diberikan oleh koperasi (partisipasi insentif). Semakin banyak anggota memanfaatkan pelayanan koperasi, manfaat koperasi yang diperoleh anggota tersebut akan semakin banyak, dan bila itu terjadi kesadaran dalam pelaksanaan partisipasi kontributif akan semakin meningkat. Oleh karena itu, anggota perlu dirangsang dengan pelayanan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan (Hendar dan Kusanadi, 2002:75).

Partisipasi merupakan peran aktif yang dilakukan seluruh anggota koperasi terhadap koperasi yang dimilikinya, baik itu sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Dengan partisipasi aktif dikoperasi anggota dapat mengelola koperasi dan melaksanakan keinginan dan kepentingan anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ropke (2000:64) Sebagai berikut:

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan

mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Dengan partisipasi para anggota itu mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya demikian juga dengan partisipasi sumber daya. Sumber daya itu dapat di gerakan dan keputusan-keputusan itu dapat di implementasikan dan dievaluasi.

Dari pernyataan diatas dapat kita jelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu proses sekelompok orang atau dalam hal ini anggota koperasi menemukan dan mau menyampaikan ide-ide serta keinginanya terhadap koperasi yang dimasukinya. Melalui partisipasi yang dilakukan anggota dapat dijelaskan apa kepentinganya serta dapat memutuskan sumber daya yang dibutuhkan dalam menggerakkan koperasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan demi kemajuan dan perkembangan koperasi. Selanjutnya menurut Kartasapoetra (2003:123) Menyatakan bahwa Partisipasi adalah “Keikutsertaan seluruh anggota dengan jalan partisipasi yang sukarela dimana masing-masing baik menyumbangkan tenaganya maupun bahan-bahan yang dihasilkannya”.

Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa partisipasi adalah timbulnya inisiatif ataupun keinginan dari seseorang untuk melaksanakan suatu keinginan secara bersama-sama dimana terdapat unsur kesukarelaan atau dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pemerintah, dari atasan maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi dalam diri seseorang anggota maka anggota tersebut akan berusaha untuk mengembangkan koperasi karena merasa ada manfaatnya menjadi anggota koperasi.

Anggota dalam koperasi bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari berkembangnya suatu koperasi, dimana peran serta anggota baik dari segi permodalan, transaksi maupun peran serta anggota dalam rapat anggota sangat menentukan bagaimana koperasi itu berkembang nantiya, Sedangkan Menurut Sudjono (1985:12) mengemukakan:

Partisipasi aktif adalah suatu partisipasi yang bermotivasi dan tidak semata-mata bergerak kalau diperintahkan dan dipaksakan sedangkan loyalitas tanpa individualitas adalah kaku, tidak hidup, lemah serta tidak teruji.

Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa partisipasi adalah timbulnya inisiatif ataupun keinginan dari seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan tanpa adanya paksaan maupun perintah dari atasan ataupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi dalam diri seorang anggota maka anggota tersebut akan berusaha untuk mengembangkan koperasi karena merasa memiliki koperasi tersebut merasa adanya manfaat bagi anggota koperasi.

Anggota koperasi bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari berkembangnya suatu koperasi, dimana peran serta anggota baik dari segi permodalan, transaksi, maupun peran serta dalam rapat anggota sangat menentukan bagaimana koperasi itu dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan SHU. Dimana Widiyanti (2004:64) mengatakan:

Berhubungan berhasilnya usaha koperasi terutama tergantung dari kesadaran anggota atau dengan kata lain intensitas partisipasi anggota maka adalah merupakan usaha yang penting bagi koperasi untuk memberikan kesadaran dan menumbuhkan keyakinan anggota terhadap cita-cita dari perkumpulan koperasi

Menurut Widiyanti diatas dapat disimpulkan, bahwa berhasil usaha koperasi dan tujuan mensejahterakan anggota, tergantung dari kesadaran anggota untuk berpartisipasi atau berperan aktif dalam koperasi karena setiap anggota koperasi karena setiap anggota koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam koperasi, misalnya saja dalam penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU), apabila partisipasi anggota pada tahap tinggi maka SHU akan diterima oleh anggota tersebut juga akan tinggi dan sebaliknya. Selain itu dalam Anoraga (2003:111) Menyatakan bahwa:

Partisipasi anggota untuk memikul kewajiban dan menunaikan hak keanggotaan serta tanggung jawab, jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan kewajiban serta tanggung jawab, maka partisipasi anggota yang bersangkutan sudah dikatakan baik akan tetapi jika sedikit yang demikian maka partisipasi anggota koperasi dikatakan buruk/rendah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anggota koperasi sudah dikatakan berpartisipasi apabila setiap anggota memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban kepada koperasi yang dimasukinya.

Dimana kewajiban anggota dalam koperasi dapat kita lihat dalam pasal 20 ayat (1) UU No.25 1992 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi anggaran dasar
- 2) Mematuhi Anggaran Rumah Tangga
- 3) Mematuhi hasil keputusan-keputusan rapat anggota koperasi
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- 5) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan

- 6) Menghadiri rapat anggota dan ambil bagian secara aktif dalam rapat tersebut
- 7) Memanfaatkan fasilitas-fasilitas usaha koperasi
- 8) Berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan anggota.

Dari penjelasan di atas terlihat partisipasi anggota dalam kegiatan usaha merupakan kewajiban anggota begitu juga dengan kehadiran di dalam rapat anggota dan memanfaatkan fasilitas usaha koperasi. Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi tercantum dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) No.25 tahun 1992 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hadir dalam rapat anggota
- 2) Menyatakan pendapat di dalam rapat anggota
- 3) Memberikan suara dalam rapat anggota
- 4) Memilih dan/ atau dipilih di dalam kepengurusan
- 5) Meminta dinyatakan diadakan rapat anggota menurut ketentuan dan anggaran dasar
- 6) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota dalam koperasi
- 7) Mendapatkan keuntungan atau Sisa Hasil Usaha
- 8) Memberikan pengambilan uang simpan sebagai anggota
- 9) Memberikan bonus dan/ atau bunga atas modal saham. Obligasi dan sebagainya
- 10) Menerima kembali modal saham, obligasi jika anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota koperasi tersebut
- 11) Mengundurkan diri sebagai anggota koperasi
- 12) Mengawasi jalannya organisasi koperasi
- 13) Mendapatkan keterangan tentang perkembangan koperasi

Dengan adanya hak dan kewajiban anggota yang dijelaskan diatas maka sepantasnyalah suatu partisipasi yang aktif dilakukan oleh seorang anggota baik mereka sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Dimana dengan semakin aktifnya mereka akan semakin meningkatkan perkembangan usaha koperasi. Selain itu juga akan meningkatkan jumlah SHU yang akan mereka peroleh nantinya.

Walaupun partisipasi bersifat kasadaran, koperasi harus tetap memberikan rangsangan pada anggota agar berpartisipasi secara efektif. Menurut Ropke (2000:48) mengatakan bahwa ada beberapa hasil yang dapat dicapai pada saat partisipasi efektif yaitu:

- 1) Para anggota akan memutuskan jumlah fungsi koperasi (fungsi tunggal atau multi fungsi dengan kata lain multi usaha: kredit, pemasaran dan lain-lain).
- 2) Para anggota akan memutuskan struktur koperasinya akan menjadi organisasi yang sederhana atau lebih kompleks.
- 3) Para anggota akan memutuskan tujuan koperasi itu sendiri. Apakah koperasi akan menjadi organisasi murni ekonomis atau diperluas dengan tujuan sosial politik.
- 4) Para anggota akan memutuskan keanggotaan koperasinya. Apakah koperasi terbuka untuk anggota baru atau tertutup. Anggota dapat memperketat keanggotaannya menurut kriteria yang dianutnya atau mereka yang memutuskan keanggotaannya inklusif dengan mengizinkan siapa saja yang dapat menanamkan hal-hal tertentu.

Dalam hal apapun, partisipasi anggota dapat dibina dan Dikembangkan dengan adanya motivasi misalnya yang berada dari dalam seperti yang dikemukakan oleh Djumhiri dalam Oktaviani (2006:19)

Terwujud atau tidaknya partisipasi berkaitan dengan anggota yang merasa memiliki koperasi itu dan yakin bahwa koperasi yang menjadi miliknya itu adalah mencapai wahana terbaik untuk memperjuangkan dalam mencapai koperasi ekonomi.

Dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anggota dapat berpartisipasi dengan efektif apabila dalam dirinya ada perasaan memiliki dan ingin nenajukan koperasi yang di maksukinya sehingga setiap anggota akan berupaya untuk melakukan sesuatu sehingga koperasi tersebut dapat lebih baik terutama dari segi ekonominya. untuk itu



perlu adanya ransangan yang diberikan agar anggota meningkatkan partisipasi.

Partisipasi dalam sebuah koperasi sebagai badan usaha, partisipasi merupakan unsur perilaku, dan pengarah sehingga masalah-masalah yang terjadi pada koperasi bersumber dari anggota yang ada di dalam koperasi.

Partisipasi dalam koperasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu memperoleh dukungan dari semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi. Tanpa adanya dukungan semua unsur pelaksanaan program-program manajemen tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu koperasi harus merencanakan dengan baik pengembangan koperasi anggota, agar koperasi dapat mencapai tujuan koperasi, maka sudah barang tentu koperasi memerlukan partisipasi aktif dari para anggotanya dalam segala aspek yang menjadi tugas dan tanggung jawab, seperti yang dikemukakan oleh Kartasaputera (1995:31) sebagai berikut:

“Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari efektifitas anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh anggota”.

Dapat disimpulkan bahwa, partisipasi anggota dalam koperasi sangat menentukan sehingga perlu dibudayakan. Tanpa partisipasi

anggota, koperasi akan sangat rendah kualitasnya dan efektifitasnya. Pada koperasi pendistribusian manfaat tidak dibedakan atas banyaknya modal tetapi berdasarkan pemanfaatan jasa namun dalam sistem ekonomi lain modal sangat mendominasi.

Walaupun masalah partisipasi merupakan masalah umum, tetapi dalam koperasi intensitasnya lebih tinggi. Hal ini disebabkan anggota bukan hanya sebagai pemilik tetapi juga sekaligus sebagai pelanggan. Para anggota koperasi akan mengendalikan jalannya koperasi, ide dan partisipasinya akan terlihat dari keterlibatannya dalam usaha koperasi berupa proses transaksi.

Cara meningkatkan partisipasi, langkah pertama adalah perlunya manajemen koperasi meningkatkan rangsangan-rangsangan insentif pada anggota melalui peningkatan manfaat keanggotaan. Peningkatan manfaat keanggotaan secara operasional dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relative lebih baik dari pada pesaingnya di pasar.
- 2) Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota, misalnya menetapkan harga jual yang relative lebih murah dari harga umum dan pemberian diskon atau potongan harga untuk anggota.
- 3) Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar atau di tempat lain.

- 4) Memberikan alokasi dana dari aktifitas bisnis koperasi dengan non anggota melalui pemberian kredit dan bunga yang relative murah dan jangka waktu pengembalian relatif lama.
- 5) Menyediakan beberapa tunjangan keanggotaan, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Pelaksanaan berbagai kegiatan partisipasi di atas hanya mungkin bila manajemen koperasi memberikan kesempatan kepada anggota dalam mengambil keputusan. Untuk meningkatkan partisipasi kontributif anggota (pemilik) dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan cara: mengikutsertakan semua komponen atau unsur, terutama anggota dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan.

## **B. Temuan Penelitian Sejenis**

Penelitian Ari Noprian (2001) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan di PT. PLN (persero) cabang Bukittinggi”. Menyimpulkan bahwa variabel tentang partisipasi anggota berarti ada hubungan yang berarti antara partisipasi anggota koperasi dalam bertransaksi terhadap kinerja usaha karyawan di PT. PLN (persero) cabang Bukittinggi.

## **C. Kerangka Pemikiran.**


Kerangka konseptual ini bertujuan menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang akan diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan.

Faktor yang menentukan besar kecilnya SHU yang diterimanya adalah jumlah simpanan dan transaksi anggota. Dimana apabila modal yang ada pada koperasi besar maka koperasi akan mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya. Makin berkembangnya usaha koperasi, maka SHU yang diterimanya akan diperoleh juga besar jumlahnya. Dengan demikian anggota juga akan memperoleh bagian SHU dalam jumlah yang besar pula tergantung pada besarnya tingkat partisipasi atau volume transaksinya pada koperasi.

Selain dari faktor modal dari anggota juga tidak kalah pentingnya dalam pembentukan SHU yang diterimanya. Anggota yang berstatus sebagai pemilik dan pelanggan koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan koperasinya. Dengan adanya transaksi anggota pada koperasi maka barulah koperasi banyak kegiatan usahanya. Sebab jika anggota pasif koperasi terhadap pelayanan yang disediakan oleh koperasi maka koperasi sudah dapat dikatakan mati.

Jadi pemanfaatan pelayanan yang disediakan oleh koperasi dalam bentuk transaksi anggota akan berpengaruh dalam pembentukan SHU anggota koperasi. Makin tinggi volume transaksi anggota maka semakin besar SHU yang diperoleh anggota juga besar jumlahnya dan sebaiknya.

Partisipasi anggota dalam koperasi juga akan mempengaruhi SHU yang diterima, baik itu partisipasi melakukan transaksi simpan pinjam, menghadiri RAT, maupun dalam pemberian modal. Berhasil atau tidaknya suatu koperasi juga tergantung kepada partisipasi anggota.



**Gambar: 1 Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jumlah simpanan anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat
2. Partisipasi transaksi anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dikemukakan pada bab terdahulu mengenai pengaruh jumlah simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota terhadap SHU yang diterima di Koperasi Simpan Pinjam (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah simpanan anggota ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah simpanan anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat, maka SHU yang diterima anggota akan menurun.
2. Partisipasi transaksi anggota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat. Semakin tinggi tingkat partisipasi transaksi anggota maka semakin tinggi pula SHU yang didapat oleh anggota.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan anggapan bahwa faktor utama yang menentukan besar kecilnya SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat adalah jumlah simpanan anggota dan partisipasi transaksi anggota, dengan demikian diharuskan para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi ini, dengan mengikutsertakan faktor lain yang juga memungkinkan mempengaruhi SHU yang diterima anggota.
2. Diharapkan koperasi dapat meningkatkan jumlah simpanan anggota ini merupakan modal utama bagi koperasi yang akan menentukan besar kecilnya SHU yang diterima anggota di Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sangkur (KSP-GS) Kabupaten Pasaman Barat.
3. Perlunya membina kerjasama sesama atau antara koperasi sehingga didapat masukan-masukan yang lebih baik demi kemajuan koperasi.

Akhirnya penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan anggapan bahwa faktor utama yang menentukan keberartian SHU yang diterima anggota adalah jumlah simpanan anggota dan partisipasinya dalam bertransaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen.(2004). *Statistik I*. Padang:UNP.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, 1992. *Dinamika Koperasi*. Rineka cipta
- Arikunto, Suharsimi (2000). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka  
Cipta
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa
- Desi, Armila Eka Putri. (2006). Pengaruh Jumlah Anggota Permodalan dan  
Volume Usaha Terhadap SHU Koperasi Pegawai Negeri. Kabupaten  
Solok. Padang: (Skripsi) FE UNP.
- Hendar dan kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Ekonomi Universitas  
Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Agus. 2007. *Statistik*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan. Balai Pustaka 1995
- Kartasapoetra, G.(1994) *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koenjaraningrat, G (1994) *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Angkasa baru.
- Partomo, dkk. (2002). *Ekonomi Skala Kecil Manajemen dan Koperasi*. Jakarta:  
Chaila Indonesia.
- Ropke, Jochen. (2000). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadjono,Anas (1989) *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali